

2 UNT '01 PDIP

**RANCANGAN KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR :

**TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI KONSTITUSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa, menurut Undang-Undang Dasar 1945, yang mempunyai kekuasaan untuk menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga Tertinggi Negara yang menjalankan kedaulatan rakyat dan lembaga yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia;
 - b. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat telah menjalankan kekuasaannya dengan mengubah dan menetapkan sembilan pasal Undang-Undang Dasar 1945 pada Sidang Umum Tahun 1999 dan sepuluh pasal Undang-Undang Dasar 1945 pada Sidang Tahunan Tahun 2000;
 - c. bahwa beberapa pasal Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disepakati oleh Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat ternyata belum berhasil ditetapkan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2000, dan atas perintah Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000 Rancangan Perubahan termaksud harus telah selesai dibahas dan disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat selambat-lambatnya pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2001;
 - d. bahwa, mengingat beberapa pasal Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah aturan dasar yang sangat penting dan bersifat fundamental serta adanya tuntutan dari masyarakat untuk ikut berpartisipasi memberikan sumbangan pemikiran terhadap kesempurnaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia memandang perlu membentuk Komisi Konstitusi;
 - e. bahwa, sehubungan dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembentukan Komisi Konstitusi.

- Mengingat** : 1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 3, dan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untujk mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Memperhatikan :

1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor/MPR/2001, tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, tanggal sampai dengan tanggal November 2001;
2. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal sampai dengan tanggal November 2001;
3. Putusan Rapat Paripurna ke tanggal November 2001 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI KONSTITUSI.

Pasal 1

Membentuk Komisi Konstitusi yang berkedudukan di bawah Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk membantu Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka menyempurnakan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Komisi Konstitusi bertugas, merumuskan keputusan-keputusan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam rangka pemutakhiran rumusan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 secara berkeahlian, komprehensif dan sistimatik.

Pasal 3

Komisi Konstitusi bertanggungjawab kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 4

Masa kerja Komisi Konstitusi adalah setelah pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2001, sampai dengan 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2002.

Pasal 5

Anggota Komisi Konstitusi yang mempunyai keahlian yang sesuai dan mencerminkan partisipasi masyarakat yang luas.

Pasal 6

Susunan dan keanggotaan Komisi Konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal November 2001

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

Prof. Dr. H. M. Amien Rais

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

.....

Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

.....

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd

Wakil Ketua,

Drs. H. A. Nazri Adlani